

# **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 15/PDT.G/2018/PN.NGW. MENGENAI GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PENENTUAN BESARAN GANTI KERUGIAN MATERIIL DAN IMMATERIIL ATAS TINDAK PIDANA PENIPUAN**

**Salsabila Berlian Permata**

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
[salsabilaberlian.20071@mhs.unesa.ac.id](mailto:salsabilaberlian.20071@mhs.unesa.ac.id)

**Mahendra Wardhana**

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
[mahendrawardhana@unesa.ac.id](mailto:mahendrawardhana@unesa.ac.id)

## **Abstrak**

Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai penentuan besaran ganti kerugian materiil dan immateriil yang diterima oleh Siti Chosiah selaku Penggugat atas tindak pidana penipuan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dilakukan oleh Mardi. S.S.o.s. MM selaku Tergugat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apa dasar pertimbangan hakim dalam menentukan besaran ganti kerugian materiil dan immateriil berdasarkan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN.Ngw. yang diajukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan *statute approach*, *conceptual approach* dan *case approach*. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Berdasarkan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN.Ngw. Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga Tergugat harus mengembalikan sisa uang milik Penggugat sebesar Rp.290.000.00,-. Pertimbangan hukum Majelis Hakim demi keadilan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi atas kerugian materiil sebesar 1% setiap bulan. Pertimbangan hukum tersebut berbeda dengan suku bunga bank pada tahun 2018 yaitu sebesar 2,9% sampai 6,5%. Hal tersebut menimbulkan adanya ketidakpastian dan ketidakadilan hukum kepada para pihak khususnya Penggugat. Pertimbangan hukum mengenai ganti rugi kerugian immateriil Penggugat menurut Majelis Hakim ditolak karena tidak adanya cukup bukti penghinaan maupun luka berat yang diderita Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat.  
**Kata Kunci : Perbuatan Melawan Hukum, Materiil, Immateriil**

## **Abstract**

*This research raises issues regarding the determination of the amount of material and immaterial damages received by Siti Chosiah as the Plaintiff for the criminal act of fraud of Civil Servant Candidates (CPNS) committed by Mardi. S.S.o.s. MM as the Defendant. This study aims to analyze what is the basis for the judge's consideration in determining the amount of material and immaterial compensation based on Decision Number 15/Pdt.G/2018/PN.Ngw. filed through a tort lawsuit. This research uses normative juridical legal research methods with a statute approach, conceptual approach and case approach. Legal considerations of the Panel of Judges Based on Decision Number 15/Pdt.G/2018/PN.Ngw. The Defendant was proven to have committed an unlawful act, so the Defendant must return the remaining money belonging to the Plaintiff in the amount of Rp.290,000,00, -. The legal considerations of the Panel of Judges for the sake of justice punished the Defendant to pay compensation for material losses of 1% every month. The legal consideration is different from the bank interest rate in 2018 which is 2.9% to 6.5%. This creates legal uncertainty and injustice to the parties, especially the Plaintiff. Legal considerations regarding compensation for the Plaintiff's immaterial losses according to the Panel of Judges were rejected because there was insufficient evidence of humiliation or serious injury suffered by the Plaintiff due to unlawful acts committed by the Defendant.*

**Keywords: Wrongful Act, Material, Immaterial**

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Kejahatan di dalam masyarakat berkembang pesat seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri, karena pada dasarnya kejahatan merupakan hasil dari proses kehidupan bermasyarakat. Tingginya angka kejahatan tersebut menyebabkan terjadi peningkatan kasus tindak pidana, salah satunya yang sering terjadi saat ini yaitu kasus tindak pidana penipuan. Di Indonesia saat ini, tindak pidana penipuan menjadi salah satu kejahatan yang sering ditemui. Permasalahan ekonomi, banyaknya kebutuhan yang harus terpenuhi serta gaya hidup yang tinggi menjadi faktor utama yang menyebabkan banyaknya tindak pidana penipuan di Indonesia.

Saat ini, banyak masyarakat yang berpandangan bahwa bekerja sebagai seorang PNS, maka hari tuanya sudah terjamin karena mendapat uang pensiun. Masyarakat menjadikan profesi PNS sebagai suatu pekerjaan yang menjanjikan, sehingga banyak orang yang berlomba-lomba mendaftarkan dirinya untuk menjadi seorang PNS. Seleksi untuk menjadi seorang PNS tidaklah mudah karena terdapat banyak tahapan yang harus diikuti dan persaingan yang sangat ketat. Antusiasme serta persaingan yang tinggi tersebut, memunculkan upaya-upaya terlarang agar dapat diterima menjadi PNS. Tidak sedikit pelaku kejahatan yang memanfaatkan momentum tersebut untuk melakukan tindak pidana penipuan. Salah satu modus yang sering dilakukan adalah menjanjikan diterima bekerja sebagai PNS dengan meminta sejumlah uang sebagai imbalan.

Tindak pidana penipuan sendiri merupakan suatu perbuatan berupa kebohongan yang disusun secara sengaja dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, baik secara individu maupun kelompok yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain. Sifat dari penipuan adalah membuat orang lain menjadi percaya, sehingga mengakibatkan orang tersebut bersedia menyerahkan barang atau uangnya untuk tujuan yang telah dijanjikan kepadanya. Tindak pidana penipuan sendiri termasuk materiel delict untuk mencapai kesempurnaan, harus menerima konsekuensinya. Tindak pidana penipuan dapat terjadi kepada siapa saja, oleh karena itu diperlukan pemahaman yang cukup atas resiko dan dampak yang dapat ditimbulkan.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) dijelaskan mengenai tindak pidana penipuan secara umum (Harahap 2017). Sementara itu, dalam Bab XXV Buku II KUHP, dijelaskan berbagai bentuk penipuan harta benda yang tersusun sebanyak 20 pasal, dimana masing-masing dikenal dengan nama-nama khusus (penipuan dalam bentuk khusus). Seluruh pasal yang terdapat dalam Bab XXV Buku II KUHP juga disebut sebagai bedrog atau perbuatan curang. Selanjutnya pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa:

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun."

Tindak pidana penipuan penerimaan CPNS ini mencerminkan bahwa terdapat berbagai jenis penyalahgunaan dan pelanggaran hukum yang terjadi. Kasus tindak pidana penipuan penerimaan CPNS tidak hanya terjadi di daerah perkotaan saja, tetapi justru banyak terjadi kepada masyarakat pedesaan. Pemahaman, keiginan, dan cara yang salah inilah yang dipergunakan dengan baik oleh para pelaku kejahatan penipuan dalam proses seleksi penerimaan CPNS. Dalam hal ini, diperlukan adanya peran dari pemerintah untuk dapat meminimalisir kasus tindak pidana penipuan penerimaan CPNS di seluruh Indonesia.

Kemajuan di bidang teknologi juga berperan penting dalam hal memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses berbagai informasi melalui internet. Dengan adanya kemajuan teknologi tersebut memberikan kemudahan juga bagi para pelaku tindak pidana penipuan penerimaan CPNS, sehingga dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan teratur. Kemudahan tersebut tentunya akan menyulitkan pihak kepolisian dalam mengungkap modus kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana penipuan tersebut (Putra 2021).

Sementara itu, masyarakat di desa cenderung kurang informasi mengenai proses maupun tahapan-tahapan resmi dari seleksi penerimaan CPNS. Hal tersebut dimanfaatkan oleh para pelaku tindak pidana penipuan penerimaan CPNS untuk menipu masyarakat dengan memberikan janji-janji palsu yang pada kenyataannya tidak akan pernah terjadi.

Kasus tindak pidana penipuan penerimaan CPNS yaitu yang terjadi di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Kasus tindak pidana penipuan ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Ngawi dengan Putusan No.112/Pid.B/2015/PN.Ngw tanggal 10 Agustus 2015 dan terhadap putusan pidana tersebut telah "inkracht van gewijsde" atau mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus penipuan ini berawal dari adanya tawaran oleh Mardi. S.Sos. MM sebagai pihak Tergugat kepada Siti Chosiah sebagai pihak Penggugat dan Wakimun Suami Penggugat. Tergugat mengatakan bahwa terdapat lowongan CPNS tanpa tes melalui jalur pusat dan Tergugat menjanjikan dapat memasukkan kedua anak Penggugat yang bernama Riris Fitrianingrum dan Ervina Martias Wuri untuk menjadi PNS.

Tergugat juga menjanjikan dapat menempatkan kedua anak Penggugat di wilayah Kabupaten Ngawi dengan ketentuan apabila mengambil jalur tes maka dikenakan biaya sebesar Rp.175.000.000,-, namun apabila memilih jalur tanpa tes maka dikenakan biaya sebesar Rp.200.000.000,-. Tergugat menjanjikan kepada Penggugat bahwa akan segera menerima Surat Keputusan (SK) pada bulan Oktober 2012. Atas tawaran Tergugat tersebut Penggugat dan suaminya akhirnya tertarik dan segera melengkapi persyaratan serta menyediakan sejumlah uang yang diminta oleh Tergugat. Penggugat yakin bahwa Tergugat bisa memasukkan kedua anaknya menjadi CPNS melalui jalur tanpa tes.

Tergugat meminta sejumlah uang kepada Penggugat sejumlah Rp.200.000.000,00,- untuk memasukkan anak Penggugat yang bernama Riris Fitrianingrum yang diserahkan secara bertahap, yaitu tahap pertama diserahkan pada tanggal 31 Agustus 2012 sebesar Rp.150.000.000,-. Tahap kedua diserahkan pada tanggal 12 September 2012 sebesar Rp.50.000.000,- dan nantinya akan ditempatkan di Kantor Pajak Pratama Ngawi. Sedangkan untuk anak Penggugat yang bernama Ervina Martias Wuri juga

dimintai membayar sejumlah uang sebesar Rp.200.000.000,- dan oleh Penggugat dibayar sebanyak dua kali, yaitu pada tanggal 26 Juni 2013 dibayar sebesar Rp.100.000.000,- dan yang kedua dibayar pada tanggal 28 Desember 2013 sebesar Rp.400.000.000,- dan nantinya akan ditempatkan di Dinas Pariwisata Kabupaten Ngawi (Effendi, 2022). Jumlah keseluruhan uang yang dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat, yaitu sebesar Rp.340.000.000,-.

Penggugat menunggu sekitar 2 (dua) tahun lebih, tetapi kedua anak Penggugat tidak kunjung diterima menjadi PNS seperti yang telah dijanjikan oleh Tergugat. Penggugat berusaha untuk meminta kembali uang yang telah diberikan kepada Tergugat yang semuanya berjumlah Rp.340.000.000,-. Uang tersebut hanya dikembalikan sebesar Rp.50.000.000,- saja. Uang Penggugat yang belum dikembalikan oleh Tergugat, yaitu sebesar Rp.290.000.000,-. Pada tanggal 17 Pebruari 2015 Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat tersebut kepada Kepolisian Resort Ngawi dengan tuduhan Penipuan dan atas Laporan tersebut telah di putus oleh Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 112/Pid.B/2015/PN.Ngw. tanggal 10 Agustus 2015 dan terhadap Putusan pidana tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Perbuatan Tergugat yang telah menipu Penggugat sebagaimana bunyi amar Putusan pidana Nomor 112/Pid.B/2015/PN.Ngw. tanggal 10 Agustus 2015 dan sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Ngawi dengan perkara perdata Nomor 15/Pdt.G/2018/PN.Ngw. sisa uang Penggugat juga tidak pernah dikembalikan. Dalam hal ini Tergugat juga tidak mempunyai itikat baik untuk mengembalikan uang Penggugat yang masih tersisa sejumlah Rp.290.000.000,- walaupun dari pihak Penggugat sudah meminta secara baik-baik tetapi, Tergugat juga mau mengembalikan maka menurut hukum perbuatan Tergugat tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat baik kerugian materiil maupun Immateriil (Novianty 2011). Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”

Kasus penipuan penerimaan CPNS yang tersebut diatas membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait permasalahan-permasalahan dan isu yang terkandung di dalamnya dan menggambarannya dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/Pn.Ngw. Mengenai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penentuan Besaran Ganti Kerugian Materiil Dan Immateriil Atas Tindak Pidana Penipuan”

## 2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018?PN.Ngw.?
2. Bagaimana akibat hukum dalam Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018?PN.Ngw.?

## METODE

Penulisan artikel jurnal ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian terhadap asas-asas hukum. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan artikel jurnal ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan (*library research*) terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum tersebut, selanjutnya dikelompokkan, dipahami, dan dianalisis secara sistematis kemudian disimpulkan.

Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan mengkaji dan menelaah hukum yang ditemukan, mencari jawaban berdasarkan bahan hukum yang dikumpulkan untuk merumuskan masalah, dan menarik kesimpulan. Analisis preskriptif bertujuan untuk memberikan argumentasi

hukum atas hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Argumentasi dilakukan oleh peneliti untuk memberikan penilaian terhadap topik yang diteliti apakah sesuai menurut hukum dengan penerapan hukum yang dilaksanakan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Besaran Ganti Kerugian Materiil Putusan Nomor 15/PDT.G/2018/PN.NGW.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi mengabulkan gugatan Penggugat sebagian. Pertimbangan hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat haruslah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga Tergugat harus mengembalikan sisa uang Penggugat sebesar Rp.290.000.00,-. Majelis Hakim mengenai ganti kerugian menilai suku bunga bank yang dimintakan Penggugat sebesar 5% terlalu tinggi untuk itu Majelis Hakim demi keadilan meninjau suku bunga Bank Pemerintah yaitu sebesar 1 % per bulan yang mana Tergugat harus mengembalikan uang Penggugat yaitu Rp. 290.000.000 X 1 % = Rp. 2.900.000 X 36 bulan = Rp. 104.400.000,-. Kerugian immateriil Majelis Hakim menilai tidak melihat adanya suatu bentuk penghinaan maupun luka berat yang diderita Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, tidak ada cukup pertimbangan atau alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan.

### 1.1 Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Peradilan Perdata

Menurut teori klasik gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum menempatkan penggugat pada posisi sebelum terjadi perbuatan melawan hukum tersebut sehingga ganti rugi yang diberikan adalah kerugian yang nyata, sedangkan gugatan wanprestasi untuk menempatkan penggugat pada posisi dimana ganti rugi yang diberikan adalah kehilangan keuntungan yang diharapkan (Suhendro 2023). Berdasarkan teori klasik tersebut dijelaskan bahwa tindakan Penggugat yang mengajukan gugatannya berdasarkan perbuatan melawan hukum adalah tepat. Hal ini dikarenakan tujuan dari gugatan perbuatan melawan hukum adalah mengembalikan Penggugat pada posisi sebelum

terjadi perbuatan melawan hukum (Sari 2020). Dimana dalam kasus ini tujuan dari gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Penggugat adalah untuk mengembalikan sisa uang Penggugat sebesar Rp.290.000.000,-. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1365 KUHPerdada.

Merujuk dari isi pasal 1365 KUHPerdada, pertimbangan hukum Majelis Hakim bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum (Wirjono Prodjodikoro 2000). Selain itu, pengajuan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penggugat adalah benar karena perbuatan yang dilakukan Tergugat sudah memenuhi 5 (lima) unsur sebagaimana yang telah dirumuskan dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdada, yaitu:

a. Adanya suatu perbuatan

Perbuatan yang dimaksud disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum baik itu berupa badan hukum maupun perseorangan atau lebih. Dalam kasus ini, Tergugat telah melakukan penipuan kepada Penggugat dengan menjanjikan bahwa kedua anak Penggugat akan diterima menjadi CPNS dengan membayarkan uang sebesar Rp.340.000.000,- (Rasyid 2016). Sampai waktu yang telah ditentukan Tergugat tidak dapat merealisasikan janji tersebut sehingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat.

b. Adanya perbuatan melawan hukum

Berdasarkan isi dari putusan pidana Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 112/Pid.B/2015/PN.Ngw. tanggal 10 Agustus 2015 dan telah berkekuatan hukum tetap menyatakan bahwa Majelis Hakim berpenilaian unsur-unsur dalam pasal 378 KUHP telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan Tergugat bersalah melakukan tindak pidana “beberapa kali melakukan penipuan” dan menjatuhkan pidana terhadap Tergugat dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan. Atas perbuatan Tergugat tersebut menimbulkan kerugian kepada Penggugat baik kerugian secara materiil maupun immateriil.

c. Adanya kesalahan (*Schuld*)

Pengertian kesalahan yaitu kesengajaan dan kurang hati-hati yang menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia wajib membayar ganti (Suryoutomo, Mariyam, and Satria 2022). Dalam kasus ini Tergugat telah menjanjikan untuk

memasukkan kedua anak Penggugat untuk menjadi PNS melalui jalur tanpa tes dengan membayar sejumlah uang. Tergugat juga menjanjikan Penggugat bahwa pada bulan Oktober 2012 terdapat pemberkasan dan kedua anak Penggugat akan menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan CPNS, namun sampai waktu yang telah dijanjikan Tergugat tidak pernah memenuhi janji tersebut. Tergugat telah melakukan kesalahan dengan sengaja dan kondisi tidak dalam keadaan memaksa serta menyadari perbuatannya tersebut menimbulkan kerugian pada Penggugat, maka Tergugat wajib membayar ganti kerugian.

d. Adanya kerugian (*Schade*)

Kerugian yang dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdada adalah kerugian yang timbul karena adanya perbuatan melawan hukum. Kerugian yang timbul adalah kerugian materiil dan immateriil. Dalam kasus ini Penggugat mengajukan ganti rugi materiil dan immateriil. Rincian kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat.

e. Adanya hubungan kausal (*oorzakelijk verband*) antara perbuatan dengan kerugian

Setiap penyebab yang mengakibatkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya. Dalam kasus ini Tergugat menjanjikan untuk memasukkan kedua anak Penggugat menjadi CPNS dengan membayarkan uang sebesar Rp.340.000.000,-, namun sampai waktu yang telah ditentukan Tergugat tidak pernah merealisasikan janji tersebut. Tergugat dalam hal ini mengetahui secara sadar bahwa perbuatan yang dilakukan dapat menimbulkan suatu bentuk akibat apabila tidak dilaksanakan (Abdulkadir 2010). Tergugat yang tidak dapat memenuhi janji kepada Penggugat mengakibatkan timbulnya kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.290.000.000,- karena Tergugat telah mengembalikan uang sebesar Rp.50.000.000,-.

## 1.2 Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Besaran Ganti Kerugian Materiil Putusan Nomor 15/PDT.G/2018/PN.NGW.

Perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 KUHPerdada yang menyebutkan bahwa setiap

pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum memiliki kewajiban untuk memberikan ganti kerugian kepada korban akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya (Ramadhan 2010). Perbuatan melawan hukum secara yuridis mempunyai konsekuensi secara khusus kepada pelaku maupun orang-orang yang mempunyai keterkaitan hukum dalam suatu bentuk perbuatan yang mengakibatkan timbulnya perbuatan melawan hukum kepada orang lain yang dirugikan (Slamet 2013). Ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum dapat berupa ganti kerugian materiil, yaitu kerugian yang sifatnya dapat dinilai dengan uang sementara itu ganti kerugian immateriil, yaitu bersifat non-materi dimana jumlahnya tidak dapat diperhitungkan secara numeral, dengan syarat bahwa jumlah ganti rugi tersebut haruslah wajar.

Dalam kasus ini Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Pengadilan Negeri Ngawi atas perbuatan Tergugat yang telah menipu Penggugat sehingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat baik secara materiil maupun immateriil. Besaran ganti rugi atas kerugian materiil dan immateriil yang diterima oleh Penggugat berdasarkan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN.Ngw. adalah sebagai berikut:

- “Menghukum Tergugat untuk mengembalikan sisa uang Penggugat sebesar Rp.290.000.000,-;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat sebesar 1% (satu persen) perbulan dari Rp.290.000.000,-, dihitung sejak saat Tergugat dijatuhi hukuman pidana pada tanggal 10 Agustus 2015 sampai gugatan ini diajukan yang perhitungannya sebagai berikut :  $Rp.290.000.000 \times 1\% = Rp.2.900.000 \times 36 \text{ bulan} = Rp.104.400.000,-$  ditambah untuk membayar Jasa Advokat sebesar Rp.60.000.000,-, sehingga yang harus dibayar oleh Tergugat sebesar Rp.164.400.000,-;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya”.

Penggugat dalam gugatannya mengajukan pengembalian sisa uang Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp.290.000.000,-. Atas gugatan dari Penggugat tersebut, setelah dicermati dan berdasarkan bukti-bukti seperlunya, ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat haruslah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum sehingga Tergugat harus mengembalikan sisa uang Penggugat sebesar Rp.

290.000.000,- yang digunakan untuk memasukkan kedua anaknya Penggugat menjadi CPNS. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1365 KUHPdata.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut karena Tergugat dalam hal ini telah terbukti melakukan Penipuan terhadap Penggugat. Atas perbuatannya tersebut mengakibatkan timbulnya kerugian kepada Penggugat, yaitu sebesar Rp. 290.000.000,- sebagaimana tertuang dalam Putusan Pidana Nomor 112/Pid.B/2015/ PN.Ngw. tanggal 10 Agustus 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Seorang Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus mempunyai pertimbangan hukum atau disebut dengan legal reasonig. Legal reasonig digunakan oleh hakim untuk dapat memutus suatu perkara dengan adil. Hakim juga wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya jika terdapat kekosongan aturan hukum atau aturannya tidak jelas, maka untuk mengatasinya seorang hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (*recht vinding*). Hal tersebut sesuai dengan penjelasan dari pasal 53 Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

- (1) “Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.”

Putusan hakim merupakan hasil dari proses persidangan di pengadilan. Sementara pengadilan sendiri sebagai tempat pelarian terakhir bagi pencari keadilan, oleh karenanya putusan hakim di pengadilan tentunya harus dapat memenuhi apa yang dituntut oleh pencari keadilan. Dengan demikian, Seorang Hakim dalam memutuskan suatu perkara tetap bertitik tolak pada ketiga unsur yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum dapat diartikan berlakunya hukum secara tegas dalam masyarakat. Sehingga sebagaimana yang ditetapkan sebagai hukum, hal tersebutlah yang harus diterapkan. Hal demikian oleh karena *adagium* “*fiat Justitia et perereat mundus*” (meski dunia akan runtuh hukum

harus tetap ditegakkan). Hal tersebutlah yang merupakan tujuan dalam kepastian hukum.

Dalam kasus ini terdapat perbedaan antara besaran suku bunga bank yang digunakan sebagai pertimbangan dengan suku bunga bank yang digunakan pada tahun 2018. Majelis Hakim menggunakan suku bunga bank sebesar 1% sementara suku bunga bank tahun 2018 adalah paling rendah sebesar 2,9% sampai 6,5%. Perbedaan tersebut tentunya menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum kepada para pihak khususnya Penggugat sebagai pihak yang dirugikan. Dalam hal ini, seharusnya kepastian hukum adalah sebagai perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, uang berarti bahwa seseorang yang akan mendapatkan sesuatu yang diharapkan dalam suatu keadaan tertentu (Halipah et al. 2023). Majelis Hakim dapat menggunakan pertimbangan sesuai dengan suku bunga bank yang tercatat pada tahun 2018 sebagai usaha dalam menciptakan kepastian hukum bagi Penggugat dan Tergugat sehingga dapat menciptakan kehidupan masyarakat bisa berlangsung dengan tertib, damai dan adil.

Keadilan hukum merupakan konsep suatu putusan yang mengandung keadilan, sulit dicarikan tolok ukurnya bagi pihak-pihak yang bersengketa. Adil bagi satu pihak, belum tentu dirasakan adil oleh pihak lain. Hakim mempunyai tugas untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan kepala putusan yang berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Putusan hakim ini penekanannya lebih ke unsur keadilan, bukan berarti bahwa kepastian hukum dan kemanfaatan tidak ada, unsur kepastian hukum dan kemanfaatan tetap ada dalam putusan hakim tersebut.

Dalam kasus ini Majelis Hakim menggunakan pertimbangan atas dasar demi keadilan dengan menggunakan suku bunga pemerintah sebesar 1%, dimana besaran nilainya jauh berada dibawah dari nilai yang diajukan oleh Penggugat yaitu sebesar 5%. Adanya perbedaan tersebut menimbulkan ketidakadilan khususnya bagi pihak Penggugat. Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara haruslah mendengarkan berlandaskan asas “*Audi Et Alteram Partem*” yang artinya hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai benar, bila lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya, berarti juga bahwa pengajuan alat bukti harus dilakukan di muka sidang

yang dihadiri oleh kedua belah pihak (Mustofa 2013). Hakim haruslah mempertimbangkan keputusannya sesuai dengan rasa keadilan dari kedua belah pihak tanpa adanya keterpihakkan dan harus bersifat netral.

Kemanfaatan hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Mengingat putusan hakim merupakan hukum, maka hakim harus memelihara keseimbangan dalam masyarakat dengan memulihkan kembali tatanan masyarakat pada keadaan semula (*restitutio in integrum*). Bahwa putusan hakim tersebut lebih menekankan kemanfaatan bukan berarti kepastian hukum dan keadilan telah diabaikan. Kepastian hukum dan keadilan tetap ada dalam putusan hakim ini, yakni kepastian hukum dengan telah memberikan jalan keluar terhadap masalah hukum yang dihadapi oleh para pihak dan putusan ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keadilan yang dimaksudkan dalam putusan majelis hakim yakni adanya persamaan hak dan kepentingan. Hakim harus memperhatikan pertimbangan hukum dengan nalar yang baik, mengapa dalam kasus tertentu harus memilih pada salah satu asas. Dengan demikian kualitas putusan hakim dapat dinilai dari bobot alasan dan pertimbangan hukum yang digunakan dalam perkara.

### **1.3 Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Besaran Ganti Kerugian Immateriil Putusan Nomor 15/PDT.G/2018/PN.NGW.**

Penggugat dalam gugatannya menyebutkan bahwa perbuatan Tergugat yang menipu Penggugat dengan tidak diangkatnya kedua anak Penggugat menjadi CPNS, maka Penggugat dan kedua anaknya merasa malu dengan masyarakat sekitar dan lebih diperparah lagi atas perbuatan Tergugat tersebut suami Penggugat yang bernama Wakimun mengalami tekanan mental, terkena serangan struk dan akhirnya meninggal dunia (Ali Boediarto 2005). Sehingga Penggugat menderita kerugian Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,-. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim menjelaskan bahwa terhadap kerugian immateriil yang dimintakan oleh Penggugat, berdasarkan Pasal 1370 Jo Pasal 1371 Jo Pasal 1372 KUHPerdata dijelaskan, bahwa:

- Pasal 1370 “Dalam hal pembunuhan dengan sengaja atau kematian seseorang karena kurang

hati-hatinya orang lain, suami atau istri yang ditinggalkan, anak atau orangtua korban yang lazimnya mendapat nafkah dan pekerjaan korban, berhak menuntut ganti rugi yang harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, serta menurut keadaan.”

- Pasal 1371 “Menyebabkan luka atau cacat anggota badan seseorang dengan sengaja atau karena kurang hati-hati, memberi hak kepada korban selain untuk menuntut penggantian biaya pengobatan, juga untuk menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat badan tersebut. Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan. Ketentuan terakhir ini pada umumnya berlaku dalam hal menilai kerugian yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan terhadap pribadi seseorang.”
- Pasal 1372 “Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Dalam menilai satu sama lain, hakim harus memperhatikan kasar atau tidaknya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan keadaan.”

Berdasarkan ketentuan pasal diatas gugatan ganti rugi immateriil hanya dapat dikabulkan dalam hal-hal tertentu saja seperti kematian, luka berat dan penghinaan. Majelis Hakim menilai tidak ada cukup pertimbangan atau alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan tuntutan ganti rugi berdasarkan kerugian immateriil sebagaimana diminta oleh Penggugat tersebut, maka haruslah ditolak.

Majelis Hakim dalam hal menentukan besaran kerugian immateriil ditentukan berdasarkan prinsip *ex aequo et bono* yang artinya “sesuai dengan apa yang dianggap benar atau baik” sehingga penentuan besaran kerugian immateriil yang dikabulkan diserahkan kepada subjektifitas hakim untuk memutus bukan berdasarkan peraturan perundang-undangan saja, tetapi apa yang dianggap adil. Berdasarkan ketentuan pasal 1370 jo pasal 1371 jo pasal 1372 dan *prinsip ex aequo et bono*, putusan Majelis Hakim tersebut, sehingga penentuan besaran ganti kerugian immateriil yang akan dikabulkan akan ditentukan berdasarkan subjektifitas Hakim yang memutus (Gulton 2012). Dalam kasus ini, penggugat tidak dapat membuktikan

mengenai dalil-dalil bahwa perbuatan Tergugat tersebut benar adanya mengakibatkan suami Penggugat Wakimun meninggal dunia, sehingga Majelis Hakim haruslah menolak tuntutan Penggugat tersebut.

## 2. Akibat Hukum dalam Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN.Ngw

### 2.1 Akibat yang diterima oleh Penggugat

Siti Chosiah selaku Penggugat dalam Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN.Ngw. mendapat pengembalian sisa uang sebesar Rp.290.000.000,- karena Tergugat telah terbukti melanggar ketentuan pasal 1365 KUHPperdata.

Akibat hukum yang didapat oleh Penggugat, yaitu lahirnya kewajiban kepada Tergugat kepada Penggugat untuk membayar ganti kerugian atas kerugian materiil sebesar 1% per bulan dari Rp.290.000.000,-, dihitung sejak saat Tergugat dijatuhi hukuman pidana pada tanggal 10 Agustus 2015 sampai gugatan ini diajukan yang perhitungannya adalah sebagai berikut  $Rp.290.000.000 \times 1\% = Rp.2.900.000 \times 36 \text{ bulan} = Rp.104.400.00,-$ .

Mengenai ganti kerugian materiil tersebut Majelis Hakim menilai bahwa suku bunga deposito bank yang dimintakan Penggugat, yaitu sebesar 5% per bulan adalah terlalu tinggi. Majelis Hakim mempertimbangkan demi keadilan meninjau berdasarkan suku bunga bank pemerintah tahun 2018 yaitu sebesar 1% per bulan sehingga Tergugat harus mengembalikan uang Pengguga, yaitu  $Rp.290.000.000 \times 1\% = Rp.2.900.000 \times 36 \text{ bulan} = Rp.104.400.000,-$ . Majelis Hakim menyebutkan pertimbangan suku bunga Bank Pemerintah sebesar 1% adalah demi keadilan. Tetapi, apabila ditinjau kembali berdasarkan pada suku bunga Bank Pemerintah pada tahun 2018 yaitu pada saat putusan ini ditetapkan menurut data Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) Bank Indonesia (BI), dijelaskan bahwa: “Tawaran bunga deposito dari berbagai bank berkisar

paling rendah, yaitu antara 2,9% sampai 6,5% per tahun” (Fuady 2011). Dalam pertimbangan Majelis Hakim tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian besaran suku bunga antara suku bunga deposito bank pada tahun 2018 yaitu saat perkara ini sedang berlangsung dengan suku bunga yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim.

Dalam proses penegakan hukum perdata melalui hukum acara perdata seorang hakim dalam memutus suatu perkara haruslah menerapkan asas mendengar kedua belah pihak (*audi et alteram partem*). Kedua belah pihak yang berperkara di dalam Hukum Acara Perdata harus diperlakukan sama, tidak memihak. Bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, hal ini juga dalam hal kedua belah pihak diberikan kesempatan yang sama untuk mengemukakan pendapatnya, kedua belah pihak harus didengar. Oleh karena itu Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat demi terwujudnya suatu keputusan yang adil bagi kedua belah pihak yang sedang berperkara.

Dalam kasus ini, Majelis Hakim harus mengkaji lebih lanjut mengenai makna keadilan yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam memutus perkara ini. Berdasarkan pandangan teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo menjelaskan, bahwa: “Perlindungan hukum merupakan upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut”

Dalam pandangan teori tersebut perbuatan melawan hukum didasarkan pada prinsip keadilan dan pemulihan status *quo*. Teori ini menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan antara hak-hak individu dan kepentingan masyarakat umum. Konsep restorasi dalam teori ini menuntut agar korban diberikan kompensasi untuk

mengembalikan keadaan seolah-olah perbuatan melawan hukum tidak terjadi (Mantili 2019). Hal tersebut sesuai dengan isi dari pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan, bahwa: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Berdasarkan teori perlindungan hukum diatas Majelis Hakim menggunakan pertimbangan atas dasar demi keadilan dengan menggunakan suku bunga pemerintah sebesar 1%, besaran nilainya jauh berada dibawah dari nilai terendah suku bunga bank pada tahun 2018 pada saat kasus ini terjadi. Adanya perbedaan antara besaran nilai suku bunga bank menurut Majelis Hakim dengan suku bunga bank pada tahun 2018 ini menimbulkan ketidakadilan khususnya bagi pihak Penggugat.

Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara haruslah mempertimbangkan keputusannya sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Dalam hal untuk mewujudkan keadilan, Majelis Hakim dapat menggunakan pertimbangan dasar suku bunga deposito yang nilainya paling rendah pada tahun 2018, yaitu sebesar 2,9%. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan keadilan antara hak Tergugat dan hak Penggugat (Rasyid 2016). Majelis Hakim juga harus dapat mengolah, memproses bukti-bukti dan data-data yang ditemukan selama proses persidangan berlangsung, sehingga keputusan yang dihasilkan mempunyai nilai objektif bagi semua pihak. Hal tersebut dilakukan agar Hakim dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya, serta Hakim juga tidak boleh memihak kepada salah satu pihak dalam menjatuhkan suatu keputusan, karena Hakim harus bersifat netral (Hastuti 2011). Hakim dalam hal ini bukan hanya sebagai corong dari suatu peraturan perundang-undangan, namun Hakim diharapkan mampu menggali nilai-nilai keadilan yang tumbuh dalam masyarakat.

## 2.2 Akibat hukum yang diterima oleh Tergugat

Mardi. S.Sos. MM selaku Tergugat dalam Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN.Ngw Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melanggar pasal 1365 KUHperdata. Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat sebesar 1% per bulan dari Rp.290.000.000,-, dihitung sejak saat Tergugat dijatuhi hukuman pidana pada tanggal 10 Agustus 2015 sampai gugatan ini diajukan yang perhitungannya sebagai berikut  $Rp.290.000.000 \times 1\% = Rp.2.900.000 \times 36 \text{ bulan} = Rp.104.400.00,-$ .

Akibat hukum yang diterima oleh Tergugat, yaitu lahirnya sanksi karena Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga Tergugat harus membayar kerugian Penggugat untuk membayar jasa advokat sebesar Rp.60.000.000,-, sehingga total ganti kerugian yang harus dibayar oleh Tergugat sebesar  $Rp.290.000.000 + Rp.104.400.000 + Rp.60.000.000 = Rp.454.400.000,-$ . Majelis Hakim untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia maka Majelis Hakim telah menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) pada tanggal 14 September 2018 yaitu atas dua bidang tanah sawah milik Tergugat yang semuanya terletak di Desa Sambiroto, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi. Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.286.000,-.

## PENUTUP

### 1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN.Ngw. adalah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga Tergugat harus mengembalikan sisa uang milik Penggugat sebesar Rp. 290.000.000,-. Pertimbangan hukum Majelis Hakim mengenai

ganti rugi atas kerugian materiil Penggugat yaitu kemanfaatan hukum sudah tercapai, dengan adanya pengembalian sisa uang Penggugat oleh Tergugat. Majelis Hakim tidak melihat adanya suatu bentuk penghinaan maupun luka berat yang diderita Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga tuntutan ganti rugi atas kerugian immateriil haruslah ditolak.

2. Akibat hukum bagi Penggugat, yaitu lahirnya kewajiban kepada Tergugat untuk mengembalikan sisa uang Penggugat, uang ganti rugi atas kerugian materiil serta uang ganti kerugian membayar jasa advokat. Total kerugian materiil yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.454.400.000,-. Akibat hukum bagi Tergugat, yaitu lahirnya sanksi karena Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga harus membayar pengembalian sisa uang Penggugat, membayar uang ganti rugi atas kerugian immateriil kepada Penggugat, uang ganti kerugian untuk membayar jasa advokat kepada Penggugat, serta membayar biaya perkara. Sehingga total kerugian yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp.455.686.000,-.

### 2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta hasil pembahasan yang telah penulis paparkan pada Bab sebelumnya, maka diperoleh saran sebagai berikut:

1. Bagi Penggugat, diharapkan untuk membuat perjanjian secara tertulis sebelumnya, sehingga dapat mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat. Dalam perjanjian tersebut para pihak harus mengetahui secara spesifik apa isi perjanjian dan adanya itikad baik dari kedua belah pihak untuk tidak mencederai perjanjian yang telah disepakati bersama. Apabila terdapat suatu permasalahan, dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam perjanjian dan tidak harus melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri.
2. Bagi Tergugat, diharapkan untuk tidak mengulangi perbuatan penipuan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kembali

karena dapat menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil kepada orang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal

- Abdulkadir, Muhammad. 2010. "Ganti Kerugian Dalam Hukum Perdata Dan Tuntutan Ganti Rugi Dalam HIR Dan Rbg." *Hukum Perjanjian* 65–103.
- Ali Boediarto. 2005. *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad*. Swara Justitia.
- Fuady, Munir. 2011. "Kajian Teori Tentang Perbuatan Melawan Hukum Pada Umumnya, Deposito, Dan Lembaga Keuangan Bank." *Universitas Indonesia* 43–106.
- Gulton, Binsar M. 2012. *Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta.
- Halipah, Gisni, Dani Fajar Purnama, Bintang Timur Pratama, Budi Suryadi, and Fauzi Hidayat. 2023. "Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Konteks Hukum Perdata." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16(01):138–43. doi: 10.59582/sh.v16i01.923.
- Harahap, M. Yahya. 2017. *Hukum Acara Perdata*. Edisi Kedu. edited by Tarmizi. Sinar Grafika.
- Hastuti, Yeni Septi. 2011. "Tinjauan Terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Atas Kerugian Immateriil (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1002/K/Pdt.2006, Tanggal 13 Desember 2006)." *Tinjauan Terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Atas Kerugian Immateriil (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1002/K/Pdt.2006, Tanggal 13 Desember 2006)* 133.
- Mantili, Rai. 2019. "Tanggung Jawab Renteng Ganti Kerugian Immateriil Atas Perbuatan Melawan Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4(1):88–111. doi: 10.23920/jbmh.v4n1.6.
- Mustofa, Wildan Suyuthi. 2013. *Kode Etik Hakim*. Kedua. Kencana.
- Novianty, Eva. 2011. "Analisa Perbuatan Melawan Hukum." *Universitas Indonesia* 40–48.
- Putra, L. Catur Ade. 2021. "Tinjauan Yuridis Turut Serta Pada Tindak Pidana Penipuan Berkedok Jalur Khusus Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Kota Makassar (Studi Kasus Putusan No.189/Pid.B/2019/Pn Mks)." *Repository Universitas Hasanuddin* (1):1–76.
- Ramadhan, Adrian Rizki. 2010. "Kajian Teori Mengenai Perbuatan Melawan Hukum." *Universitas Indonesia* 5(1):VIII+194.
- Rasyid, Laila M. & Herinawati. 2016. *Pengantar Hukum Acara Perdata*. Vol. 6.
- Sari, Indah. 2020. "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11(1):53–70. doi: 10.35968/jh.v11i1.651.
- Slamet, Sri Redjeki. 2013. "Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum." *Lex Jurnalica* Volume 10(Nomor 2):107–20.
- Suhendro, M. 2023. "Gugatan Ganti Rugi Dalam Perkara Penipuan Melalui Peradilan Perdata." *Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 3(1):26–33.
- Suryoutomo, Markus, Siti Mariyam, and Adhi Putra Satria. 2022. "Koherensi Putusan Hakim Dalam Pembuktian Ganti Rugi Materiel Perbuatan Melawan Hukum." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4(1):133–49. doi: 10.14710/jphi.v4i1.139-144.
- Wirjono Prodjodikoro. 2000. *Perbuatan Melanggar Hukum Dipadang Dari Sudut Hukum Perdata*. Mandar Maju.

### Peraturan Indonesia:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek voor Indonesie). Staatblad Tahun 1847 tanggal 30 April 1847. Nomor 23
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafecht). Staatblad Tahun 1847 tanggal 15 Oktober 1915. Nomor 732
- Het Herziene Indonesische Reglement (HIR)*
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076